

Peran Religiusitas Dalam Memoderasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Awaliyah Mualisatur Rohmah¹, Adelina Citradewi²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

¹awalmualisatur@gmail.com, ²adelina.citradewi@iainkudus.ac.id

Artikel Info

Artikel Masuk: April 2025

Artikel Diterima: Juni 2025

Kata Kunci:

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Informasi Akuntansi

Teknologi Informasi

Religiusitas

Akuntabilitas Dana Desa

Keywords:

Internal Control System

Accounting Information System

Information Technology

Religiosity

Village Fund Accountability

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, sistem informasi akuntansi, dan penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan religiusitas pejabat desa sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 69 responden, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan staf keuangan di Kecamatan Tahunan dan Mlonggo Kabupaten Jepara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel saturasi berdasarkan kriteria tertentu. Data yang dikumpulkan kemudian diproses dan dianalisis menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem informasi akuntansi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sementara penggunaan teknologi informasi tidak memiliki dampak signifikan. Selanjutnya, religiusitas ditemukan dapat memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dan akuntabilitas, tetapi gagal memoderasi hubungan antara sistem informasi akuntansi dan penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas. Temuan ini menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai religius dengan peningkatan kompetensi teknis pejabat desa untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Penelitian di masa depan disarankan untuk memperluas area penelitian, menambahkan variabel baru, dan menerapkan pendekatan metode campuran untuk hasil yang lebih komprehensif.

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the influence of the government's internal control system, accounting information systems, and the use of information technology on the accountability of village fund management, with the religiosity of village officials as a moderating variable. The research applied a comparative quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to 69 respondents, including village heads, village secretaries, and financial staff in the Tahunan and Mlonggo Districts of Jepara Regency. The sampling technique employed was saturation sampling based on specific criteria. The collected data were then processed and analyzed using Partial Least Square (PLS) with the SmartPLS software. The results revealed that the government's internal control system and accounting information systems have a positive and significant effect on the accountability of village fund management, while the use of information technology had no significant impact. Furthermore, religiosity was found to moderate the relationship between the internal control system and accountability, but failed to moderate the relationship between accounting information systems and the use of information technology on accountability. These findings emphasize the importance of integrating religious values with improved technical competencies of village officials to achieve transparent and accountable village

financial management. Future research is suggested to broaden the research area, add new variables, and implement a mixed methods approach for more comprehensive results.

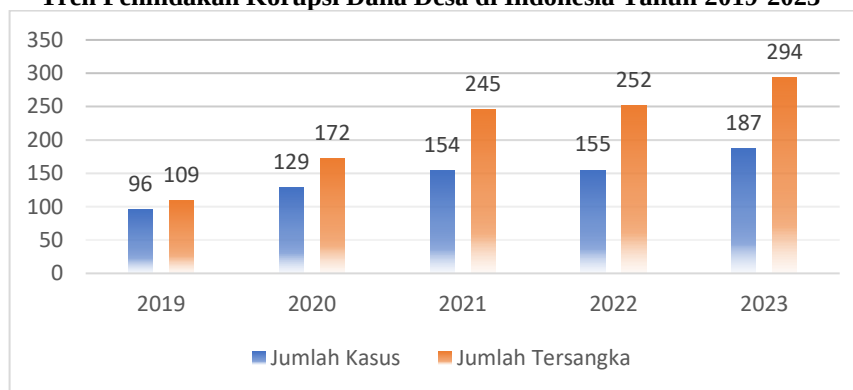
1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Proses pengelolaan dana desa memerlukan sistem pengawasan yang optimal guna meningkatkan akuntabilitas, mencegah terjadinya pelanggaran, serta memastikan pemberian sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan. Setiap tahunnya, alokasi dana desa mengalami peningkatan yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung tercapainya target pembangunan nasional (Mahdania dkk., 2022). Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan praktik tindak pidana korupsi, melalui penerapan pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang transparan. Meskipun demikian, pada kenyataannya masih ditemukan praktik penyalahgunaan dana desa oleh oknum pemerintah desa, dengan jumlah kasus penyimpangan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Arsyad dkk., 2021).

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong pembangunan desa melalui berbagai program, salah satunya dengan memberikan alokasi dana desa yang ditetapkan setiap tahun (Akhmaddhian dkk., 2024). Dana desa tersebut diharapkan mampu mendorong kemajuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, serta menunjang pembangunan desa secara berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, jumlah alokasi dana desa terus mengalami peningkatan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat peran desa dalam pembangunan nasional (Arsyad dkk., 2021). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa memerlukan akuntabilitas yang kuat guna mencegah terjadinya penyimpangan, sekaligus memastikan pengelolaan yang transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun berbagai upaya pengawasan telah dilakukan, kasus penyalahgunaan dana desa oleh oknum aparat desa masih sering ditemukan.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023, tercatat sebanyak 791 kasus korupsi di Indonesia, dengan 187 kasus di antaranya terjadi di sektor desa, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp162,25 miliar (Muhammad, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa masih menjadi tantangan penting yang perlu segera ditangani agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal. Pada dasarnya, pengelolaan anggaran desa yang signifikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadikan desa sebagai pusat pembangunan daerah. Akan tetapi, jika pelaksanaannya tidak dilandasi prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas, maka hal tersebut berpotensi membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi oleh aparat desa. Realitanya, sektor desa kerap menjadi salah satu sektor utama yang mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum karena tingginya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan desa dalam beberapa tahun terakhir (Diky Anandya dkk., 2024). Ini dibuktikan dalam tabel dibawa ini :

Gambar 1.1
Tren Penindakan Korupsi Dana Desa di Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber: ICW (2024)

Berdasarkan data pada Gambar 1.1, kasus korupsi di sektor desa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa tingginya angka tersebut disebabkan oleh besarnya alokasi dana desa yang rentan disalahgunakan, akibat lemahnya aspek transparansi, minimnya partisipasi masyarakat, serta masih rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pengelolaannya. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan program edukasi antikorupsi yang diikuti oleh sebanyak 7.809 kepala desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat komitmen para kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Namun demikian, meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, praktik penyalahgunaan dana desa masih kerap terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Jepara, khususnya di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Mlonggo. Kabupaten Jepara, yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, merupakan daerah dengan luas wilayah mencapai 24 km² dan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Wilayah ini dikenal sebagai sentra industri mebel ukiran berkkelas dunia sekaligus memiliki potensi pariwisata bahari yang unggul, salah satunya Kepulauan Karimunjawa. Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan, 11 kelurahan, dan 184 desa, dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Kecamatan Tahunan, yang menjadi pusat aktivitas industri dan perdagangan, menghadapi tantangan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu, Kecamatan Mlonggo yang mayoritas penduduknya bergerak di sektor pertanian dan perikanan, lebih memfokuskan pemanfaatan dana desa untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Beberapa tahun terakhir, Kabupaten Jepara menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan dana desa, di mana sejumlah kasus penyalahgunaan dana desa berhasil terungkap dan menjadi perhatian publik. Laporan pada tahun 2024 menunjukkan adanya kasus penyelewengan dana desa oleh aparat desa di beberapa wilayah. Di Kecamatan Mlonggo, tercatat kasus korupsi proyek pembangunan di Desa Sinanggal senilai Rp 325 juta pada tahun 2023, yang kemudian diikuti oleh kasus serupa di Desa Jambu pada tahun 2024 dengan nilai Rp 139,647 juta. Tidak hanya itu, pada tahun 2025 indikasi penyalahgunaan dana desa kembali ditemukan di Kecamatan Tahunan, seperti kasus pembangunan talut sawah di Desa Petekeyan senilai Rp 187 juta dan proyek senderan di Desa Tahunan senilai Rp 121 juta. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas di tingkat desa, sehingga diperlukan upaya strategis untuk memperkuat sistem pengelolaan dana desa agar lebih transparan, akuntabel, serta tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), dengan Religiusitas Perangkat Desa sebagai variabel moderasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal merupakan proses yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan aparatur pemerintah guna menjamin pencapaian

tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penerapan SPIP di Kabupaten Jepara diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2009. Meskipun penilaian kematangan SPIP di daerah tersebut menunjukkan adanya integrasi yang baik, pelaksanaannya masih belum optimal sehingga efektivitasnya rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pengendalian internal sangat diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Eprilsa & Budiwitjaksono 2022) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tiarso & Budiwitjaksono, 2023) yang menyatakan hasil sebaliknya karena implementasi SPIP yang belum optimal.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memegang peranan penting dalam menyediakan data akuntansi yang akurat dan tepat waktu. Sistem ini mencakup teknologi berbasis komputer, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, yang dikelola oleh sumber daya manusia di lingkungan organisasi. Selain berfungsi sebagai alat pengelolaan informasi keuangan, SIA juga membantu akuntan beradaptasi di era digital yang terus berkembang. SIA dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan melalui laporan keuangan yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Secara umum, SIA terdiri dari beberapa subsistem utama, meliputi sistem pemrosesan transaksi, buku besar, sistem pelaporan manajemen, dan subsistem transaksi keuangan lainnya yang saling terintegrasi. Penerapan SIA yang efektif di lingkungan pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Polutu, 2022) menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ayem & Rahmawati, 2024) menemukan pengaruh yang tidak signifikan akibat keterbatasan pelatihan serta infrastruktur.

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teknologi ini membantu pemerintah desa dalam mengelola dana secara efisien, mengurangi kesalahan dalam pengolahan data, serta memastikan laporan keuangan yang akurat. Selain itu, penerapan teknologi informasi memudahkan proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan penggunaan dana desa, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardana & Atmadja 2022) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, berbeda dengan Sekti dan Priono yang tidak menemukan pengaruh tersebut. Sisi lain, religiusitas memiliki peran strategis sebagai pengendali moral yang mendorong perangkat desa untuk mematuhi ajaran agama dan menjunjung tinggi prinsip etika. Nilai religiusitas juga memengaruhi budaya organisasi, identitas, serta kode etik instansi. Mengingat aparatur desa umumnya berasal dari lingkungan masyarakat lokal dengan keyakinan agama yang serupa, diharapkan nilai religiusitas ini dapat mendukung terciptanya pengelolaan dana desa yang lebih tertib, jujur, dan bertanggung jawab. Sejalan dengan penelitian (Aris edy sarwono, 2023) menyatakan bahwa religiusitas memoderasi pengaruh SPIP terhadap akuntabilitas, sedangkan (Fatmawati & Putra, 2024) tidak menemukan pengaruh moderasi tersebut. Penelitian (Giovano dkk., 2020) menunjukkan bahwa religiusitas memoderasi hubungan SIA terhadap akuntabilitas, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Loppies dkk., 2023) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan SIA terhadap akuntabilitas. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Ikklimatus Amalia, 2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat dimoderasi religiusitas, berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahyu Dwi Aldestian & Lismawati, 2024) dengan hasil penelitian yang tidak menemukan pengaruh moderasi tersebut.

Berdasarkan adanya permasalahan diatas, seperti perbedaan hasil temuan terkait efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, kurang optimalnya peran moralitas dalam memoderasi hubungan antar variabel, serta belum tergalinya secara mendalam faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, metode survei yang selama ini umum digunakan memiliki potensi menimbulkan bias dalam pengumpulan data. Kondisi tersebut mendorong perlunya penelitian

lanjutan yang mampu memberikan pemahaman lebih komprehensif. Oleh sebab itu, peneliti berinisiatif melakukan pengujian ulang dengan memperluas kajian dari penelitian terdahulu. Kebaruan penelitian ini terletak pada penambahan variabel Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variabel independen untuk mengkaji peran keduanya dalam meningkatkan pencegahan kecurangan (fraud). Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mengangkat judul: **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Religiusitas Perangkat Desa sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Mlonggo)”**.

2. KAJIAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Stewardship theory menurut Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan kondisi ketika pemimpin bertindak sebagai pengelola kepentingan pemilik dengan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi (Donaldson & Davis, 1991). Konteks dalam pengelolaan dana desa, teori ini relevan karena menekankan pentingnya integritas, kepercayaan, tanggung jawab moral, serta nilai kolektif perangkat desa dalam mencapai akuntabilitas. Teori ini berasumsi bahwa pencapaian tujuan organisasi bergantung pada struktur organisasi yang mendorong perilaku altruistik para pemimpin. Sektor publik, *stewardship theory* berperan membangun hubungan kepercayaan antara *principals* dan *stewards*, di mana *principals* sebagai pemilik sumber daya mempercayakan pengelolaannya kepada *stewards* yang memiliki kompetensi. Akuntansi sektor publik juga berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas, sehingga hubungan tersebut menjadi semakin penting (Raharjo, 2007). Penerapan *stewardship theory* dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa diharapkan dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal dan amanah.

Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban individu atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, dan kinerja kepada pihak yang berwenang. Menurut (Asoka & Romanda, 2023) akuntabilitas mencakup keharusan untuk menjelaskan dan melaporkan aktivitas kepada pihak yang memiliki hak untuk menilai dan meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks pemerintahan desa, setiap keputusan dan pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat setempat. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 juga menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban entitas pelaporan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Widyatama dkk., 2020) menyatakan bahwa akuntabilitas menjadi aspek penting yang harus dimiliki setiap pihak, termasuk pelaku pemerintahan, sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Nilai akuntabilitas ini sejalan dengan ajaran Islam dalam Surat An-Nisa ayat 58, yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak, serta menetapkan keadilan dalam setiap keputusan. Selain itu, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari menyebutkan bahwa setiap individu merupakan pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya. Demikian, akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan spiritual, yang mendorong terwujudnya keadilan, kepercayaan publik, serta pengelolaan dana desa yang amanah dan transparan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan proses integral yang diterapkan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai guna memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, akurat dalam pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah No. 28 th 2008 2025). SPIP mencakup lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan intern (Ratna Agustin & Sayekti Suindyah Dwiningwarni, 2023). Penyelenggaraan pemerintahan desa, SPIP berperan penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa agar sesuai peraturan. (Tiarno

& Budiwitjaksono, 2023) menyebutkan bahwa pengendalian intern meliputi pengarahan, pengawasan, dan evaluasi sumber daya, memastikan tercapainya tujuan, keandalan laporan, dan perlindungan aset. Implementasi SPIP yang optimal mendorong kinerja aparatur desa serta menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan dan tepat sasaran. Demikian, SPIP tidak sekadar sebagai instrumen administratif, melainkan juga sarana untuk memperkuat nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial demi terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, dan berkeadilan.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem yang berfungsi mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta mengolah data transaksi untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, khususnya di lingkungan organisasi atau lembaga tertentu (Hartati dkk., 2020). SIA terdiri dari beberapa subsistem utama seperti pemrosesan transaksi, buku besar, pelaporan manajerial, serta pengelolaan data keuangan maupun non-keuangan, dengan dukungan sumber daya manusia dan teknologi (Hilda Agustin dkk., 2023). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, akuntansi dipahami sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, penyusunan laporan, dan interpretasi atas kejadian keuangan. Tingkat pemerintahan daerah, akuntansi keuangan berfungsi menyajikan informasi transaksi ekonomi yang relevan bagi pengambilan keputusan oleh pihak eksternal, termasuk stakeholder. Secara prinsip, akuntansi pemerintahan bertujuan sebagai sarana pertanggungjawaban keuangan dan alat manajerial dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran. Oleh karena itu, akuntan desa dituntut memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib, efisien, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi kebutuhan penting untuk menciptakan sistem informasi yang terintegrasi dan mendukung proses kerja yang efisien antar unit. Kehadiran teknologi ini mempermudah pelaksanaan tugas aparatur pemerintah, termasuk penyusunan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai standar pelaporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, teknologi informasi merupakan metode untuk mengelola informasi, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga pendistribusian data. Konteks pengelolaan keuangan desa, pemanfaatan teknologi informasi membantu akuntan meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kualitas kinerja dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Oleh karena itu, penerapan teknologi dalam akuntansi desa harus didasari dengan niat yang baik, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan untuk kesejahteraan bersama.

Religiusitas Perangkat Desa

Religiusitas dalam Islam merupakan dorongan fitrah manusia untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan, mewujudkan kebaikan, dan menjunjung kebenaran. Konsep ini tercermin dari keyakinan, ibadah, pengalaman spiritual, dan pengamalan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Bagi perangkat desa, religiusitas berarti kemampuan memahami, meresapi, dan menerapkan ajaran agama dalam sikap serta perilaku. Glock dan Stark menyatakan bahwa religiusitas merupakan sistem nilai, keyakinan, dan tindakan yang berpusat pada makna hidup dan hubungan dengan Sang Pencipta. Religiusitas tidak hanya terbatas pada praktik ibadah, tetapi juga meliputi sikap sosial yang sesuai ajaran agama. Dimensinya meliputi keyakinan, ibadah, pengamalan ajaran, penghayatan spiritual, serta pemahaman agama, yang dipengaruhi lingkungan sosial, pengalaman, kebutuhan spiritual, dan pemikiran seseorang. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjalankan ajaran Islam secara kaffah, seperti tercantum dalam QS Al-Baqarah:208, QS Saba:28, QS Al-Anbiyaa:107, serta menyempurnakan ajaran agama dalam QS Al-Maidah:3 dan menekankan keseimbangan hubungan vertikal dan horizontal dalam QS Al-Baqarah:177. Seorang muslim yang memiliki religiusitas tinggi akan berupaya menerapkan nilai-nilai agama secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kejujuran dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa demi kesejahteraan masyarakat.

HIPOTESIS

Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi, dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan. SPIP diterapkan di seluruh lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, dengan lima unsur utama yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi, dan komunikasi. Dalam konteks pemerintahan desa, SPIP berperan penting menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas pengelolaan anggaran desa agar sesuai kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan *stewardship theory* yang menekankan bahwa pengendalian internal oleh pimpinan bertujuan melindungi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Sistem ini memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai ketentuan, mencegah penyelewengan, dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Husain dkk., 2023), (Hanifah dkk., 2023) dan (Pahlawan dkk., 2020) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diajukan asumsi hipotesis bahwa penerapan SPIP yang baik akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan landasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan :

H1: Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan kerangka kerja yang berfungsi untuk mencatat, mengumpulkan, menyimpan, serta mengolah data keuangan guna menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Sistem ini dijalankan oleh sumber daya manusia dengan dukungan perangkat khusus untuk mengelola data akuntansi secara efektif. Konteks pengelolaan dana desa, penerapan SIA membantu pemerintah desa dalam memantau data keuangan, menyusun laporan dengan lebih akurat, serta meminimalkan kesalahan pengelolaan. Informasi yang dihasilkan tidak hanya mempercepat proses pelaporan ke tingkat daerah, tetapi juga menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sejalan dengan *stewardship theory*, SIA mendorong aparatur desa untuk menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel, memastikan dana desa digunakan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan SIA mendukung terciptanya dinamika organisasi yang baik melalui penyediaan informasi yang terkoordinasi. Sejumlah penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Abdon Lodowik Tasesab dkk., 2025) dan (Manel dkk., 2023) membuktikan bahwa penerapan SIA berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut, dapat diajukan asumsi hipotesis bahwa semakin optimal penerapan SIA, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan landasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan :

H2: Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Teknologi informasi dimanfaatkan organisasi untuk memproses, menyimpan, serta menyebarluaskan informasi, termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan yang lebih cepat dan efisien. Di lingkungan pemerintahan desa, teknologi informasi membantu aparatur desa dalam mengelola data, menyimpan informasi, dan meminimalkan potensi kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Berdasarkan *stewardship theory*, pemerintah sebagai principals berhak meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa, sedangkan pemerintah desa berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang mudah dipahami dan tepat waktu sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaporan keuangan desa tidak hanya meningkatkan keandalan dan relevansi laporan, tetapi juga mempermudah integrasi pelaporan ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi. Demikian, penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelaporan kinerja keuangan desa sekaligus mengurangi risiko kecurangan dalam pengelolaan dana. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdon Lodowik Tasesab dkk., 2025) dan (Pahlawan dkk., 2020) menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diajukan asumsi hipotesis bahwa semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi, semakin meningkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peran religiusitas perangkat desa dalam memoderasi sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi, termasuk efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pelaksanaan SPIP yang optimal memerlukan partisipasi aktif seluruh aparatur desa, salah satunya dipengaruhi oleh tingkat religiusitas. Aparatur desa dengan religiusitas tinggi cenderung lebih disiplin, patuh terhadap aturan, serta memiliki kesadaran moral untuk mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan *stewardship theory*, religiusitas mampu memperkuat implementasi SPIP melalui peningkatan kesadaran individu dalam menjalankan tugas secara bertanggung jawab demi kemaslahatan masyarakat. Demikian, dapat diasumsikan bahwa tingkat religiusitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan SPIP dalam pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nur dkk., 2025) dan (Laili & Suhaedi, 2023) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa religiusitas berperan dalam meningkatkan kesadaran individu untuk memenuhi kewajibannya, termasuk kepatuhan terhadap sistem pengendalian intern. Hal ini berkontribusi pada pengelolaan dana desa yang akuntabel dan kesejahteraan bersama. Maka hipotesis yang diajukan :

H4: Religiusitas perangkat desa dapat memoderasi sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Peran religiusitas perangkat desa dalam memoderasi sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem yang terdiri atas catatan, formulir, perangkat keras, sumber daya manusia, dan laporan yang terintegrasi, yang berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta mengolah informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Konteks pengelolaan dana desa, efektivitas penerapan SIA dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa dan tingkat religiusitas yang dimiliki. Religiusitas yang tinggi mendorong aparatur desa untuk memanfaatkan SIA secara optimal, meminimalkan potensi kecurangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan *stewardship theory*, pemanfaatan SIA yang didukung oleh religiusitas dapat memperkuat komitmen aparatur desa dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan penelitian (Asrori et.al), (Suhartini dkk., 2021) dan (Laili & Suhaedi, 2023) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa religiusitas terbukti mampu memperkuat hubungan antara penerapan SIA dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa tingkat religiusitas aparatur desa memperkuat pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka hipotesis yang diajukan :

H5: Religiusitas perangkat desa dapat memoderasi sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Peran religiusitas perangkat desa dalam memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Penggunaan teknologi informasi memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa karena mampu mempercepat proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga pelaporan data keuangan secara transparan dan efisien. Namun, efektivitas teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa sangat bergantung pada moralitas dan tanggung jawab aparat desa sebagai penggunanya. Tingkat religiusitas perangkat desa yang tinggi dapat mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara etis, transparan, serta sesuai aturan yang berlaku, sehingga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan *stewardship theory*, yang menjelaskan bahwa individu sebagai pengelola sumber daya publik akan berperilaku sebagai pelayan (*steward*) yang bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Konteks ini, religiusitas menjadi faktor yang memperkuat komitmen aparatur desa untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, transparan, dan akuntabel guna mencapai

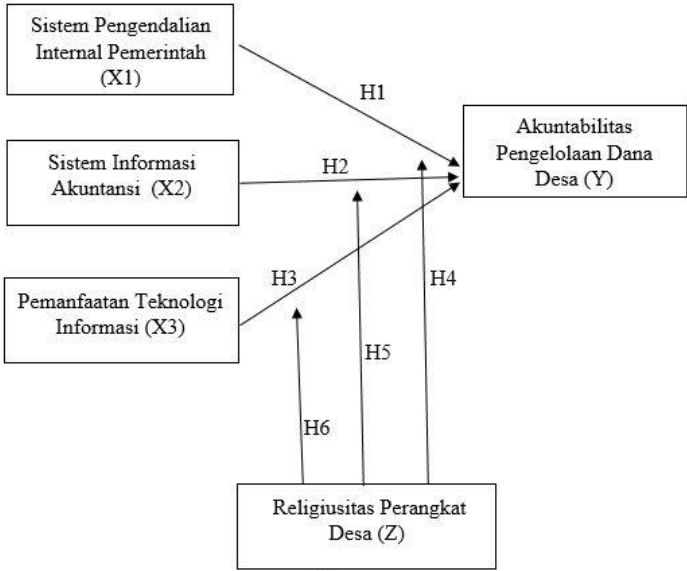
kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa tingkat religiusitas aparaturnya dapat memperkuat pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian (Ahlul Aqdi & Yusmita, 2024) (Damayanti dkk., 2024) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa religiusitas terbukti mampu memperkuat hubungan antara penggunaan teknologi informasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta ketaatan terhadap prinsip agama. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa tingkat religiusitas aparaturnya dapat memperkuat pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka hipotesis yang diajukan :

H6: Religiusitas perangkat desa dapat memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KERANGKA PENELITIAN

Akuntabilitas merupakan kewajiban moral dan administratif individu maupun organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keputusan, dan tindakannya secara terbuka kepada pihak berwenang. Dalam pemerintahan desa, akuntabilitas diwujudkan melalui laporan pengelolaan dana desa yang transparan dan mudah dipahami masyarakat. Salah satu faktor yang memengaruhi akuntabilitas adalah religiusitas, yang dalam Islam tercermin melalui keyakinan, ibadah, pengalaman spiritual, dan nilai-nilai luhur seperti kejujuran dan tolong-menolong, sehingga menjadi pedoman etis perangkat desa. Selain itu, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berperan menjaga keandalan laporan keuangan, keamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan, sementara Sistem Informasi Akuntansi (SIA) mendukung pengambilan keputusan berbasis data keuangan yang akurat dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi pun menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan efisiensi, ketepatan laporan, dan transparansi keuangan desa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji pengaruh SPIP, SIA, dan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan religiusitas perangkat desa sebagai variabel moderasi, yang dirumuskan dalam kerangka konseptual penelitian ini :

Gambar 1.2
Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah oleh peneliti (2025)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif, Tujuan dari penelitian kausal kompartif adalah karena penelitian ini ingin mengeksplorasi dampak variabel independen terhadap variabel dependen secara obyektif dan terukur (Sugiyono, t.t.) yang bertujuan untuk

menguji hipotesis terkait pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, sistem informasi akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan religiusitas perangkat desa sebagai variabel moderasi. Pendekatan survei dipilih melalui teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, yang menerima dana desa, berjumlah 23 desa, dengan masing-masing desa diambil 3 orang perangkat desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan, sehingga jumlah total responden sebanyak 69 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh karena jumlah populasi relatif kecil dan memungkinkan seluruh anggota populasi dijadikan responden. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui kuesioner dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan bantuan program Microsoft Excel dan software WarpPLS 7.0 dengan metode regresi moderasi untuk menguji peran religiusitas dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 1.2 Kriteria Proses Pemilihan Sampel

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Responden	Total Responden
1.	Tahunan	15	3	45
2.	Mlonggo	8	3	24
Jumlah				69

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Model Pengukuran (Outer Model)

Convergent Validity

Tabel 3. 1 Uji Convergent validity

Variabel	Item/Indikator	Outer Loading	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).	Y.1	0,699	Valid
	Y.2	0,839	Valid
	Y.3	0,633	Valid
	Y.4	0,617	Valid
	Y.5	0,875	Valid
	Y.6	0,901	Valid
	Y.7	0,905	Valid
	Y.8	0,854	Valid
	Y.9	0,742	Valid
	Y.10	0,757	Valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1)	X1.1	0,888	Valid
	X1.2	0,914	Valid
	X1.3	0,749	Valid
	X1.4	0,738	Valid
	X1.5	0,821	Valid
	X1.6	0,926	Valid

Variabel	Item/Indikator	Outer Loading	Keterangan
	X1.7	0,767	Valid
	X1.8	0,726	Valid
	X1.9	0,917	Valid
	X1.10	0,837	Valid
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	X2.1	0,857	Valid
	X2.2	0,725	Valid
	X2.3	0,702	Valid
	X2.4	0,886	Valid
	X2.5	0,929	Valid
	X2.6	0,872	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	X3.1	0,738	Valid
	X3.2	0,884	Valid
	X3.3	0,861	Valid
	X3.4	0,873	Valid
	X3.5	0,923	Valid
	X3.6	0,848	Valid
Religiusitas Perangkat Desa (Z).	Z.1	0,903	Valid
	Z.2	0,755	Valid
	Z.3	0,887	Valid
	Z.4	0,678	Valid
	Z.5	0,915	Valid
	Z.6	0,902	Valid
	Z.7	0,898	Valid
	Z.8	0,929	Valid

Sumber: Output WarpPLS 7.0 (2025)

Hasil dari tabel 4.11 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan semua item variabel kuesioner di atas menunjukkan nilai outer loading lebih besar daripada 0,6 ($> 0,6$). Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan kuesioner pada setiap variabel dapat dinyatakan valid untuk mengukur setiap variabelnya dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

Tabel 3.2 Analisis Average Varian Extracted

Variabel	Avarage Varian Extracted	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,692	Valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1)	0,694	Valid
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	0,733	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0,622	Valid
Religiusitas Perangkat Desa (Z)	0,744	Valid

Sumber: Output WarpPLS 7.0 (2025)

Pengukuran lain yang dapat digunakan untuk mengukur validitas adalah dengan melihat nilai *Average Varian Extracted* (AVE). Menurut Wiyono¹ menjelaskan bahwa nilai AVE harus di atas 0,50 (> 0,50). Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai AVE masing-masing variabel semuanya di atas 0,50, dengan nilai terendah pada variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) sebesar 0,622 dan nilai tertinggi pada variabel religiusitas perangkat desa (Z) sebesar 0,744.

Composite Reliability

Tabel 3.4 Hasil Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,957	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1)	0,931	Reliabel
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	0,943	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0,942	Reliabel
Religiusitas Perangkat Desa (Z)	0,958	Reliabel

Sumber: Output WarpPLS 7.0 (2025)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai composite reliability lebih dari 0,70 (> 0,70). Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel telah memenuhi kriteria *composite reliability* dan juga dapat disimpulkan bahwa semua indikator dalam penelitian yang digunakan dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sistem pengendalian internal pemerintah (X1), sistem informasi akuntansi (X2), pemanfaatan teknologi informasi (X3), dan religiusitas perangkat desa (Z) telah memenuhi syarat reliabel.

Discriminan Validity

Tabel 3.5 Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten

	X1	X2	X3	Y	Z	Z*X2	Z*X1	Z*X3
X1	(0,832)	0,805	0,632	0,836	0,510	-0,195	-0,451	-0,040
X2	0,805	(0,833)	0,688	0,833	0,271	-0,232	-0,168	-0,053
X3	0,632	0,688	(0,856)	0,572	0,366	-0,047	-0,030	-0,241
Y	0,836	0,833	0,572	(0,789)	0,326	-0,232	-0,303	-0,047
Z	0,510	0,271	0,366	0,326	(0,863)	0,398	-0,022	0,442
Z*X2	-0,195	-0,232	-0,047	-0,232	0,398	(1000)	0,540	0,633
Z*X1	-0,451	-0,168	-0,030	-0,303	-0,022	0,540	(1000)	0,300
Z*X3	-0,040	-0,053	-0,241	-0,047	0,442	0,633	0,300	(1000)

Sumber: Output WarpPLS 7.0 (2025)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai akar AVE dan korelasi antar variabel laten tersebut menunjukkan keseluruhan variabel dinyatakan valid karena nilai akar AVE > korelasi variabel laten.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

pengujian koefisien determinasi (R-Squared)

Tabel 3.6 Nilai R², Q², F²

¹ (t.t.)

Variabel	R-Square	Q-Square	F-Square
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,660	0,798	
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1)			0,384
Sistem Informasi Akuntansi (X2)			0,387
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)			0,003
Religiusitas Perangkat Desa (Z)			

Sumber: Output WarpPLS 7.0 (2025)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Hasil analisis koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel sistem pengendalian internal pemerintah, sistem informasi akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 66,0%, sedangkan 34,0% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Nilai relevansi prediksi (Q^2) sebesar 0,798 mengindikasikan bahwa model memiliki kapabilitas prediksi yang kuat, karena melebihi angka 0,35. Sementara itu, ukuran efek (F^2) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah (0,384) dan sistem informasi akuntansi (0,387) memiliki pengaruh besar terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi (0,002) memiliki pengaruh kecil.

Uji Kecocokan model (*Goodness of Fit Model*)

Tabel 3.7 Goodness of Fit Model

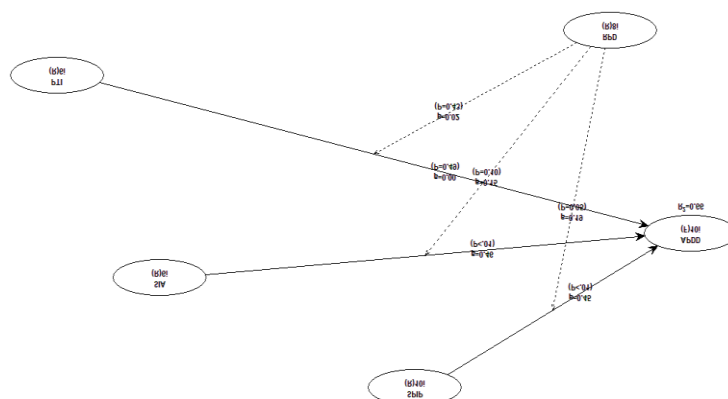
Kriteria	Cut of Value	Hasil	Evaluasi
<i>Average path coefficient</i> (APC)	$P\text{-value} \leq 0,05$	0,015	Terpenuhi
<i>Average R-squared</i> (ARS)	$P\text{-value} \leq 0,05$	<0,001	Terpenuhi
<i>Average adjusted R-squared</i> (AARS)	$P\text{-value} \leq 0,05$	<0,001	Terpenuhi
<i>Average block VIF</i> (AVIF)	$\leq 3,3$, namun nilai ≤ 5 masih dapat di terima	4,143	Ideal
<i>Tenenhaus GoF</i> (GoF)	$\geq 0,10$, $\geq 0,25$, dan $\geq 0,36$ (kecil, sedang, besar)	0,732	Besar

Sumber: Output WarpPLS 7.0 (2025)

Hasil uji kecocokan model secara keseluruhan menunjukkan bahwa nilai $P\text{-value Average Path Coefficient}$ (APC) sebesar 0,015 dan masih dibawah 0,05 sehingga kriteria terpenuhi, sedangkan nilai $P\text{-value Average R-Squared}$ (ARS) sebesar <0,001 berarti <0,05 sehingga kriteria terpenuhi, untuk nilai $P\text{-value Average adjusted R Squared}$ (AARS) sebesar <0,001 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga kriteria terpenuhi dan dapat dikatakan layak. Selanjutnya untuk perhitungan nilai *Average block VIF* (VIF) pada tabel senilai 4,143 sehingga masih dapat dikatakan ideal dan juga berarti tidak terjadi multikolinearitas. Hasil perhitungan *Tenenhaus GoF* (GoF) sebesar 0,732 sehingga dapat dikatakan bahwa kekuatan prediksi model yang dibangun untuk memprediksi hubungan antara variabel bersifat besar sesuai dengan ketentuan yang ada. Hasil dari keseluruhan tersebut maka dapat dikatakan bahwa keseluruhan model penelitian dianggap cocok dan layak.

Hasil Pengujian Hipotesis

Gambar 1.2 Full Model Penelitian



Sumber: Output WarpPLS 7.0, 2025

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa nilai *path coefficient*, dapat disajikan pada tabel dibawah ini untuk melihat lebih jelas nilai *path coefficient* dan nilai signifikansinya :

Tabel 3.8 Nilai *Path Coefficient* dan Nilai *P-Value*

Variabel	<i>Path Coefficient</i>	<i>P-Value</i>	Kesimpulan
X1 -> Y	0,452	0,001	Berpengaruh
X2 -> Y	0,464	0,001	Berpengaruh
X3 -> Y	0,003	0,489	Tidak Berpengaruh

Sumber: Output WarpPLS 7.0 (2025)

Berdasarkan hasil evaluasi jalur pada tabel diatas menunjukkan bahwa kedua variabel independen, yaitu sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem informasi akuntansi, berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebaliknya, variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Secara lebih spesifik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, sistem informasi akuntansi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi tidak memberikan pengaruh positif maupun signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Evaluasi Hubungan Moderasi

Tabel 3.9 Hasil Evaluasi Hubungan Moderasi

Variabel	<i>Path Coefficient</i>	<i>P-Value</i>	Kesimpulan
(X1 -> Y)*Z	0,194	0,045	Memoderasi
(X2 -> Y)*Z	0,147	0,102	Tidak Memoderasi
(X3 -> Y)*Z	0,022	0,429	Tidak Memoderasi

Sumber: Output WarpPLS 7.0 (2025)

Berdasarkan hasil evaluasi hubungan moderasi dari table di atas, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa variabel religiusitas perangkat desa sebagai variabel moderasi hanya mampu memperkuat hubungan antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel religiusitas perangkat desa sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat hubungan antara sistem informasi akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

PEMBAHASAN

1) Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil analisis jalur dan uji hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Nilai *path coefficients* sebesar 0,452 dengan *p-value* sebesar 0,001 ($<0,05$) menunjukkan bahwa setiap peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,452 satuan sehingga **Hipotesis 1 (H1) diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada pemerintahan desa maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan *stewardship theory* yang menegaskan bahwa organisasi harus mendahulukan kepentingan bersama demi kesejahteraan seluruh pihak terkait (Raharjo, 2007). Dalam konteks ini, kepala desa berperan sebagai pengawas terhadap implementasi sistem pengendalian internal untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai ketentuan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Husain dkk., 2023) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2) **Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa**

Berdasarkan hasil analisis jalur dan uji hipotesis, diketahui bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Hasil uji menunjukkan nilai *path coefficients* sebesar 0,464 dengan *p-value* 0,001 ($<0,05$), yang mengindikasikan bahwa peningkatan sistem informasi akuntansi sebesar 1 satuan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,464 satuan sehingga **Hipotesis 2 (H2) diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem informasi akuntansi di desa, maka akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pun akan semakin meningkat. Sejalan dengan *stewardship theory* yang menegaskan bahwa kepala desa sebagai pemimpin harus lebih mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi demi tercapainya tujuan bersama (Raharjo, 2007). Penerapan sistem informasi akuntansi di lingkungan desa mempermudah pengelolaan keuangan serta penyajian laporan pertanggungjawaban, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Selain itu, sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan organisasi melalui penyediaan data keuangan yang terstruktur dan akurat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Manel dkk., 2023) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi secara positif dan signifikan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan catatan bahwa sistem tersebut harus berperan bukan sekadar sebagai alat pencatatan keuangan, melainkan juga sebagai instrumen pendukung pencapaian tujuan organisasi secara sistematis.

3) **Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa**

Berdasarkan hasil analisis jalur dan uji hipotesis, diketahui bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Nilai *path coefficients* sebesar 0,003 dan *p-value* 0,489 atau lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa secara statistik, teknologi informasi belum mampu berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dana desa sehingga **Hipotesis 3 (H3) ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aparatur desa memandang teknologi informasi sebagai sarana penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, implementasi teknologi tersebut belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kondisi ini diduga terjadi karena aparatur desa belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi akibat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, serta belum memadainya infrastruktur pendukung. Selain itu, faktor lain seperti tingkat kesadaran aparatur desa tentang pentingnya akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa juga memiliki pengaruh yang lebih besar. Temuan ini tidak sejalan dengan *stewardship theory* yang menekankan pentingnya hubungan kepercayaan antara pengelola dan masyarakat, di mana akuntabilitas seharusnya dapat didorong oleh pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bantu yang memperkuat transparansi dan pertanggungjawaban. Menurut teori tersebut, keberhasilan tata kelola keuangan publik tidak hanya ditentukan oleh komitmen moral dan integritas, tetapi juga

didukung oleh sistem dan teknologi yang memadai (Raharjo, 2007). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi belum mampu berperan optimal dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Priatna, 2025) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga berbeda dengan temuan (Abdon Lodowik Tasesab dkk., 2025) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi aparatur desa serta penguatan sistem teknologi agar akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan di masa mendatang.

4) Peran religiusitas perangkat desa dalam memoderasi sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis, diketahui bahwa variabel moderasi M1, yaitu interaksi antara sistem pengendalian internal pemerintah dan religiusitas perangkat desa, berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai *path coefficients* sebesar 0,194 dengan *p-value* 0,045 atau $< 0,05$ menunjukkan bahwa semakin tinggi interaksi kedua variabel tersebut, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat sehingga **Hipotesis 4 (H4) diterima**. Sejalan dengan *stewardship theory* yang menegaskan bahwa aparatur desa sebagai pelayan masyarakat bertanggung jawab menjaga transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal berperan sebagai mekanisme pengawasan, sedangkan religiusitas perangkat desa menjadi nilai moral yang memperkuat komitmen mereka dalam menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab. Semakin tinggi religiusitas perangkat desa, semakin kuat pula efektivitas sistem pengendalian internal dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa. Demikian, nilai-nilai religius yang dimiliki perangkat desa terbukti berkontribusi penting dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang lebih baik dan bertanggung jawab. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan, 2021) yang menyatakan bahwa bahwa variabel moderasi M1, yaitu interaksi antara sistem pengendalian internal pemerintah dan religiusitas perangkat desa, berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5) Peran religiusitas perangkat desa dalam memoderasi sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil analisis jalur dan uji hipotesis, diketahui bahwa variabel moderasi M2, yaitu interaksi antara sistem informasi akuntansi dan religiusitas perangkat desa, tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Meskipun nilai *path coefficients* sebesar 0,147 menunjukkan arah positif, nilai *p-value* sebesar 0,102 atau lebih dari 0,05 menandakan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan **sehingga Hipotesis 5 (H5) ditolak**. Artinya, peningkatan interaksi antara sistem informasi akuntansi dan religiusitas perangkat desa belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kondisi ini dapat disebabkan oleh persepsi di kalangan perangkat desa bahwa kedua aspek tersebut memiliki peran masing-masing, namun sinerginya belum berjalan optimal dalam mendorong akuntabilitas. Selain itu, meskipun religiusitas tinggi diharapkan menjadi pendorong moral untuk tata kelola yang lebih akuntabel, kenyataannya hal tersebut belum secara otomatis diterjemahkan ke dalam praktik pengelolaan yang baik, terutama jika didukung oleh sistem informasi akuntansi yang belum diterapkan secara maksimal. Faktor-faktor lain seperti komitmen personal, pelatihan teknis, pengawasan internal, dan partisipasi masyarakat justru cenderung lebih berperan dalam membentuk akuntabilitas dana desa. Hal ini menegaskan bahwa meskipun sistem informasi akuntansi dan religiusitas merupakan modal penting dalam pengelolaan keuangan desa, bukan interaksi keduanya yang menjadi faktor utama, melainkan aspek-aspek non-teknis seperti integritas, etika kerja, serta penguatan pengawasan yang lebih menentukan. Temuan ini tidak sejalan dengan *stewardship theory* yang menekankan pentingnya integritas moral dan tanggung jawab aparatur dalam pengelolaan organisasi publik. Hal ini karena dukungan sistem informasi yang efektif dan kesadaran penuh terhadap tanggung jawab tersebut, religiusitas semata belum mampu memperkuat akuntabilitas. Artinya, nilai religiusitas saja belum cukup tanpa diimbangi dengan kompetensi teknis yang memadai. Temuan ini sejalan dengan

penelitian (Darmawan, 2021) yang menegaskan pentingnya pelatihan teknis, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Wibowo dan Sari, 2020) yang menyatakan religiusitas dapat memperkuat hubungan tersebut meskipun pelatihan belum maksimal. Demikian, penguatan kompetensi teknis perangkat desa perlu menjadi prioritas agar religiusitas yang tinggi dapat diimbangi dengan kemampuan profesional dalam mengelola keuangan desa.

6) Peran religiusitas perangkat desa dalam memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis, diketahui bahwa variabel moderasi M3, yakni interaksi antara pemanfaatan teknologi informasi dan religiusitas perangkat desa, tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Nilai *path coefficients* sebesar 0,022 dengan *p-value* 0,429 menunjukkan bahwa meskipun hubungan cenderung positif, pengaruh tersebut sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik signifikan **sehingga Hipotesis 6 (H6) ditolak** . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemanfaatan teknologi informasi dan religiusitas merupakan elemen penting dalam pengelolaan dana desa, interaksi keduanya belum mampu meningkatkan akuntabilitas secara signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh anggapan perangkat desa yang masih memandang kedua faktor tersebut berjalan sendiri-sendiri dan belum dapat memberikan dampak bersama yang kuat. Hambatan dalam penerapan teknologi informasi, seperti kurangnya pelatihan, terbatasnya infrastruktur, serta rendahnya keterampilan teknis, juga menjadi kendala utama. Di sisi lain, religiusitas yang tinggi belum tentu diikuti dengan praktik pengelolaan dana yang akuntabel. Faktor lain seperti komitmen personal, pelatihan teknis, pengawasan internal yang baik, dan partisipasi masyarakat justru lebih memengaruhi akuntabilitas. Hasil ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa perangkat desa seharusnya bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap dana publik dengan menjunjung tinggi nilai religiusitas. Kenyataannya, tanpa dukungan sistem teknologi informasi yang memadai dan kesadaran penuh terhadap tanggung jawab tersebut, religiusitas saja belum cukup untuk meningkatkan akuntabilitas (Raharjo, 2007). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh melalui peningkatan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi, penanaman nilai etika, serta penguatan pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian (Iwan Ahmad Puji Santoso, 2025) yang menyatakan bahwa keberadaan teknologi informasi tanpa didukung pembaruan sistem dan peningkatan kapasitas SDM belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah serta sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, ditunjukkan oleh nilai *p-value* masing-masing sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya, pemanfaatan teknologi informasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas tersebut, dengan nilai *p-value* sebesar 0,489. Selanjutnya, religiusitas perangkat desa terbukti mampu memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal pemerintah dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara signifikan, namun tidak berhasil memoderasi hubungan antara sistem informasi akuntansi maupun pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan desa, yang ditunjukkan oleh nilai *p-value* di atas 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek moral dan religiusitas perangkat desa dapat memperkuat efektivitas pengendalian internal, tetapi belum cukup efektif dalam meningkatkan fungsi sistem informasi akuntansi dan teknologi informasi tanpa didukung kompetensi teknis yang memadai serta pembaruan sistem secara rutin. Oleh karena itu, selain membangun integritas moral, peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa memerlukan penguatan kompetensi aparatur desa serta optimalisasi sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, peneliti memberikan beberapa saran. Pertama, bagi wilayah Kecamatan Tahunan dan Mlonggo, Kabupaten Jepara, pengelolaan dana desa melalui penerapan sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi telah berjalan cukup baik, namun nilai religiusitas perangkat desa belum sepenuhnya optimal dalam mendukung penerapan kedua sistem tersebut. Oleh karena itu, kepala desa diharapkan lebih menanamkan nilai-nilai religius kepada perangkat desa guna memperkuat integritas, meningkatkan pemahaman terhadap teknologi informasi, serta memaksimalkan pemanfaatan sistem akuntansi desa. Kedua, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dilakukan di wilayah dengan karakteristik ekonomi, sosial, dan geografis yang lebih beragam guna meningkatkan generalisasi hasil, sekaligus menyesuaikan instrumen pengukuran dengan konteks lokal dan menambahkan variabel baru yang relevan. Ketiga, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait nilai religiusitas perangkat desa, khususnya dalam proses pengambilan keputusan dana desa, penelitian di masa mendatang sebaiknya menggunakan pendekatan kualitatif atau mixed methods agar dimensi religiusitas tidak hanya diukur secara kuantitatif, tetapi juga dianalisis melalui narasi dan konteks sosial yang lebih luas.

REFERENCES

- Abdon Lodowik Tasesab, Yohanes Demu, & Maria Prudensiana L. Muga. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa-Desa di Kecamatan Kupang Tengah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 194–204. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v3i1.2898>
- Ahlul Aqdi, & Yusmita, F. (2024). DeLone & McLean Model and Expectation Confirmation Model in Improving the Role of Digital Product Innovation in the Banking Industry: Evidence from Sharia Banking Aceh Province. *The International Journal of Financial Systems*, 2(2), 147–186. <https://doi.org/10.61459/ijfs.v2i2.77>
- Aini, A., & Zainudin. (t.t.). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 102.
- Aris edy sarwono, W. N. S. A. edy sarwono. (2023). Analisis Faktor Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*. <https://doi.org/10.30596/jakk.v6i2.16720>
- Arsyad, A., Hasan, U., Najemi, A., & Monita, Y. (2021). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana Korupsi Khususnya Penyalagunaan Dana Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 468–476. <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i3.11564>
- Asoka, R., & Romanda, C. (2023). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (STUDI KASUS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 6(1), 49. <https://doi.org/10.51877/jiar.v6i1.259>
- Ayem, S., & Rahmawati, L. (2024). PENGUJIAN PEMODERASI AZAS TRI PANTANGAN TERHADAP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA AKUNTABILITAS DANA DESA. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(02), 377–389. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i02.31656>
- D. Darmawan, A. R. (2021). Pengaruh Kompetensi dan Pelatihan Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi di Desa-Desa Wilayah Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 3, 55–66.
- Damayanti, N. V., Hanafi, R., & Sutapa, S. (2024). The Accountability of Village Fund Management: Study on Villages in the Sub-District of Dempet. *Journal of Advanced Multidisciplinary Research*, 5(1), 60. <https://doi.org/10.30659/jamr.5.1.60-71>
- Diky Anandya, Lalola Easter, & Kurnia Ramadhana. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Fatmawati, F., & Putra, W. M. (2024). Pengaruh Good Governance dan Religiusitas terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa (Survei pada Pemerintahan Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1734. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1629>
- Giovano, A., Satria Wibowo, A., & Yanuarisa, Y. (2020). PENGARUH LOVE OF MONEY DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KECENDERUNGAN FRAUD ACCOUNTING DANA DESA DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA DESA DI KECAMATAN KATINGAN TENGAH. *Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 11–24. <https://doi.org/10.52300/blnc.v12i2.1879>
- Hanifah, A. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). LITERATURE REVIEW: PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PERAN AUDIT INTERNAL, KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP GOOD CORPORATE GOVERNANCE. *JURNAL ECONOMINA*, 2(6), 1318–1330. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.605>
- Hartati, S., Hendri, E., Hendri, E., Lilianti, E., & Lilianti, E. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 2(2), 167–185. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v2i2.5040>
- Hilda Agustin, H. A., Anggraeni Yunita, & Wenni Anggita. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan BPD Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(3), 867–876. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1191>
- Husain, S. P., Seber, I. S., & Monoarfa, V. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 66–76. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.64>
- Ikklimatus Amalia, N. H. (2021). The Effect of Religiosity and Moderation of Morality on Fraud Prevention in the Management of Village Funds. 1, 105–141.
- Iwan Ahmad Puji Santoso. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>
- Laili, N., & Suhaedi, W. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 1(2), 146–154. <https://doi.org/10.57235/mantap.v1i2.1377>
- Loppies, F., Gasperz, J., & Limba, F. (2023). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Manajemen Indonesia (JKEMI)*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61079/jkemi.v1i1.10>
- Mahdania, Y., Aminuddin Ilmar, & Audyna Mayasari Muin. (2022). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 14(2), 142–153. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.4757>
- Manel, H. A., Sania, W., Fadhillah, N., & Mahmud, A. (2023). Implementasi Artificial Intelligence dalam Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 9(2), 3460–3467. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol9.iss2.2023.1181>
- Nur, M., Mulang, H., & Rosmawati, R. (2025). PENGARUH RELIGIUSITAS, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PERSEPSI KORUPSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA MAKASSAR. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 8(1), 329–342. <https://doi.org/10.31539/costing.v8i1.14043>

- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Peraturan Pemerintah RI. (2025, Januari 25). Nomor 60 Tahun 2008. Pemerintah Pusat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>
- Polutu, A. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 3(2).
- Priatna, H. (2025). PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG. I S S N.
- Raharjo, E. (2007). TEORI AGENSI DAN TEORI STEWARSHIP DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI. 2(1).
- Ratna Agustin & Sayekti Suindyah Dwiningwarni. (2023). AKUNTABILITAS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 280–286. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.891>
- Sugiyono. (t.t.). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D BAGIKAN: FacebookTwitterGoogleDiggRedditLinkedInStumbleUpon (Ed.3). Alfabeta. https://perpustakaan.stietribhakti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2193
- Suhartini, A., Robiati, R., Hendri, Z., & Hendarsyah, D. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Kompetensi Aparatur Desa, Religiusitas dan Pengawasan Masyarakat. *EQUITY*, 24(2), 175–192. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.3699>
- Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP), DAN PENGGUNAAN SISKEUDES TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1596–1608. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3015>
- Wahyu Dwi Aldestian & Lismawati. (2024). Pengaruh Kontrol Diri, Moralitas, dan Religiusitas terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(4), 1865–1879. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1129>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). PENGARUH KOMPETENSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- Wiyono. (t.t.). Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)—Analisis Data. 123dok. Diambil 26 Mei 2025, dari <https://123dok.com/article/pengujian-model-pengukuran-outer-model-analisis-data.q5mgeprj>